



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : ~~1184~~ /XIII/A/Unand/2017

Tentang

PENETAPAN TARIF SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) PER SEMESTER,
PENGEMBANGAN INSTITUSI (PI) DAN BIAYA TESIS / DISERTASI MAHASISWA S2, S3 FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat permohonan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 2339/UN.16/KU/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, Pengembangan Instiusi (PI) dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, Pengembangan Instiusi (PI) dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, Pengembangan Instiusi (PI) dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Rencana Kerja Pemerintah
9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004, Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 047 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
13. Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/Keu.05/2009, tentang Penetapan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan *Badan Layanan Umum (BLU)*;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Universitas Andalas pada Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
16. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.354/M/KPT/XII/2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN TARIF SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) PER SEMESTER, PENGEMBANGAN INSTITUSI (PI) DAN BIAYA TESIS / DISERTASI MAHASISWA S2 , S3 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- Pertama : Besaran Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester Pengembangan Instiusi (PI) Dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 ,S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017 sebagaimana pada lampiran peraturan ini;
- Kedua : Jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padang
 Pada tanggal : 06 April 2017
 Rektor



Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Andalas
Nomor : ~~1135~~/XIII/A/Unand/2017
Tanggal : 06 April 2017
Tentang : Penetapan Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, Pengembangan Institusi (PI) dan Biaya Tesis/disertasi Mahasiswa S2,S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017.

NO	PROGRAM STUDI	JUMLAH SPP/SEMESTER	TESIS DAN DISERTASI	DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI
1	S2 BIOMEDIK	10.000.000	5.000.000	12.500.000
2	S2 KESEHATAN MASYARAKAT	11.500.000	5.000.000	12.500.000
3	S2 KEBIDANAN	11.500.000	5.000.000	12.500.000
4	S3 BIOMEDIK	13.500.000	9.000.000	15.000.000
5	S3 KESEHATAN MASYARAKAT	13.500.000	9.000.000	15.000.000

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 06 April 2017

Rektor



TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002